

VOL. 6 NO. 1 Mei 2004

ISSN 1411 2698



JURNAL KAJIAN TEKNOLOGI

TERAKREDITASI No : 34/DIKTI/Kep/2003



STRATEGI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN WARISAN BUDAYA (Sebuah Pandangan Dari Sisi Arsitektur)

Oleh:

Naniek Widayati¹⁾

Abstract

How beautiful it is if the faces as our city are not full of various kind as confusing building structures, all of which come from a broad that eventually make those cities of ours lose self identities. This is due to the lack of the dwellers's awarness and the lack of the directing of various sorts of authorities as of beauty existence owned by themselves. This writing means to awaken the awarness of our ancestors's cultural beauty and how our of us make efforts so that this nobel cultural doesn't vanish without trace.

Keywords : our city, building structure, ancestors's cultural

PENDAHULUAN

Telaah umum dari makalah ini berusaha menjabarkan secara umum dan singkat tentang arti dari warisan budaya dan potensi-potensi yang terkandung di dalamnya. Kemudian berusaha membahas warisan budaya tersebut dari sudut pandang arsitektur.

Selain itu makalah ini mencoba menggali berbagai macam peraturan yang dipunyai Indonesia yang ada keterkaitannya dengan warisan budaya dan pelestarian, dengan maksud agar kita semua mengetahui bahwa hukum dan peraturan, sebenarnya sudah dipunyai tetapi kenyataan di lapangan kenapa sangat berbeda? dan inilah tugas kita semua untuk menjawabnya.

Adapun usaha untuk menjawab hal tersebut diperlukan langkah-langkah yang strategis yaitu dengan membuat jaringan-jaringan, organisasi-organisasi serta kader-kader yang aktif dan konsisten.

Tulisan ini juga memuat berbagai pendekatan yang diharapkan tentang apa yang kita inginkan agar dapat tercapai. Untuk itu diperlukan berbagai pendekatan antara lain:

1. Pendekatan sebagai modal ekonomi

2. Pendekatan sebagai modal teknologi
3. Pendekatan sebagai modal budaya

Dengan berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan warisan budaya dari kajian arsitektur diperlukan semacam jaringan yang tugasnya memberikan informasi, penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat untuk supaya merasa memiliki warisan budaya yang berada di daerahnya masing-masing dengan berbagai pendekatan seperti tersebut di atas. Selain itu mengajari mereka yang sudah memahami untuk membuat jaringan seluas-luasnya agar pengetahuan tersebut segera dapat tersebar. Dapat juga membantu Pemerintah dengan berbagai instansi yang terkait.

POTENSI WARISAN BUDAYA

Apabila ditelaah secara umum yang dimaksud dengan warisan adalah *tinggalan* yang sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kata pelestarian yang berarti *nguri-uri* (dalam bahasa Jawa). Sehingga segala hal yang menuju kepada pelestarian adalah berupa warisan. Sementara warisan cagar budaya yang menyangkut kehidupan di kota,

¹⁾ Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, FT Universitas Tarumanagara, Jakarta. Dan Direktur dari Centre for Architecture and Conservation, Pengamat Sosial dan Budaya

merupakan bidang yang sangat khas dan dikenal dengan istilah sebagai "urban heritage" atau "man built heritage".

Dalam dunia arsitektur dikenal adanya istilah meng-konservasi yang kalau diartikan secara umum berarti "melestarikan". Konteks melestarikan disini selalu ada keterkaitannya dengan sejarah dan warisan/peninggalan masa lalu. Sebagaimana diungkapkan oleh:

1. Papageorgeou (1971) dalam bukunya *Continuity and Change* mengungkapkan bahwa ada empat kawasan bersejarah yaitu:
 - Bangunan-bangunan sendiri dan kelompok bangunan
 - Desa kecil sebagai pusat sejarah
 - Kota-kota bersejarah
 - Kawasan bersejarah pada kota besar
2. Shankland (1985), menerangkan pula bahwa obyek konservasi dapat dibedakan sebagai berikut:
 - Desa dan kota kecil bersejarah
 - Kawasan bersejarah di lingkungan kota besar
 - Kota bersejarah
 - Kelompok bangunan bersejarah, tapak, istana dan artefak lainnya.

Sementara dalam berbagai diskusi yang diadakan oleh beberapa rekan arsitek dan disiplin ilmu lainnya didapat hasil kesepakatan tentang kriteria apa saja yang dapat dimasukkan dalam menentukan bentuk warisan budaya, sebagai berikut:

Kriteria warisan budaya secara nasional/internasional adalah:

1. Segala sesuatu yang mempunyai nilai penting (sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya),
2. Masterpiece (*adiluhung*),
3. Segala sesuatu yang mengandung keunikan atau kelangkaan,
4. Merupakan contoh terkemuka dari bangunan arsitektur, permukiman tradisional, teknologi, lansekap, kategori klaster (merupakan beberapa tinggalan),
5. Merupakan budaya serupa, *border* (serumpun Melayu), merupakan

kebudayaan berkesinambungan dalam rentang masa tertentu (*series*), merupakan gabungan antara *cultural* dan *natural*.

Kriteria warisan budaya secara regional (propinsi) adalah:

1. Nilai penting (sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya),
2. Masterpiece regional,
3. Memiliki nilai atau kekhususan atau istimewa tingkat regional,
4. Merupakan contoh terkemuka dari bangunan arsitektur, permukiman tradisional, teknologi, lansekap atau gabungannya, merupakan kawasan klaster, budaya serupa, *border* (serumpun etnis),
5. Kebudayaan berkesinambungan dalam rentang masa tertentu (*series*),
6. Merupakan gabungan antara *cultural* dan *natural*,
7. Merupakan suatu peristiwa penting tingkat propinsi,
8. Memiliki ciri khusus budaya masyarakat propinsi.

Kriteria warisan budaya secara lokal (Kabupaten atau Kodya):

1. Memiliki nilai sejarah lokal,
2. Puncak budaya lokal,
3. Corak lokal,
4. Potensi arkeologi lokal,
5. Kepemilikan perorangan atau kelompok (LSM) dan didaftarkan ke pemiliknya.

Sementara hasil diskusi JPPI di Kaliurang Yogyakarta tanggal 1-3 Oktober 2003 dan di Ciloto 13 Desember 2003 menyatakan bahwa warisan budaya lebih menyeluruh apabila disebutkan sebagai pusaka Indonesia yang mencakup pusaka alam dan pusaka budaya yang membentuk kesatuan *pusaka saujana* yang beraneka ragam, yang merupakan bentukan alam dan hasil cipta, rasa, karsa dan karya lebih dari 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, baik secara sendiri-sendiri, perpaduan dengan budaya lain, dan sebagai kesatuan

Indonesia di sepanjang sejarah kewarisannya (Plakat Pelestarian Pusaka Indonesia, silnia ke 2).

Dari uraian tersebut terlihat bahwa warisan budaya dapat diartikan "berbagai warisan" sejauh dengan persepsi dan wacana yang bersifat tetapi intinya adalah sama yaitu semua peninggalan masa lalu baik fisik maupun non fisik yang nyata maupun maya yang kita sejauh sepakati baik dengan alam pikiran maupun hati nurani.



Gambar 1. Pusaka Saujana




Gambar 2. Aktifitas manusia sebagai pusaka

PRANATA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Seperti halnya Negara lain, Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa peraturan perundangan antara lain: Undang-undang no 9 tahun 1990 tentang Pariwisata, Undang-undang no 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang, Undang-undang no 12 tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang no 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-undang no.5 Th 1992 tentang Benda Cagar Budaya (yang menggantikan Monumenten Ordonantie 1933), dan Peraturan Pemerintah no.10 Th. 1993 tentang Pelaksanaan UU no.5-1992, serta beberapa perangkat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan khususnya antara lain:

- a. No. 62/U/1995 tentang Pemilikan, Pengusahaan, Pengalihan, dan

- Penghapusan benda cagar budaya dan atau situs;
- b. No 63/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan benda cagar budaya
 - c. No 64/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan benda cagar budaya dan atau situs;



Gambar 3. Hasil karya manusia sebagai pusaka

Merupakan dasar atau *payung* dari segala tata pelaksanaan mengenai cagar budaya, namun ternyata masih belum sepenuhnya mencerminkan bagaimana tata laksana penyelenggaraanannya di daerah melalui Peraturan Daerah ataupun Keputusan Gubernur/Kepala Daerah setempat.

Pemerintah DKI sejak 1974 telah menerbitkan berbagai perangkat yang mengukuhkan wilayah-wilayah dan bangunan tertentu sebagai benda cagar budaya, yang terakhir Perda no.9 tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan

Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya di wilayah DKI Jakarta.

Apabila dilihat dari penelaahan antara Perundangan dan Peraturan yang diterbitkan di tingkat "Nasional" dengan Perundangan dan Peraturan yang diterbitkan oleh "Pemerintah Daerah DKI", memang tidak ada yang berlawanan, tetapi di lain pihak masih ada yang belum terpaut secara sinkron.

Jika dilihat dari praktek di lapangan maka akan terlihat ketidak sinkronan tersebut sehingga sering terjadi pelaksanaan pelestarian ataupun pemanfaatan benda cagar budaya yang tidak sesuai dengan harapan dan peraturan.

KAJIAN ARSITEKTUR


Dalam perkembangan dunia arsitektur sekarang ini banyak terjadi keresahan dalam menentukan gaya atau *style* dari bangunan yang akan didirikan, baik bangunan tersebut berupa: bangunan rumah tinggal, kantor sewa, apartemen, bangunan umum dan sebagainya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dari semenjak kita kecil tentang besarnya nilai peninggalan masa lalu yang kita miliki. Sebagaimana dalam dunia arsitektur kita memiliki berbagai macam bentuk rumah adat antara lain: rumah adat Jawa, Minangkabau, Batak, Nias, Bali, Kalimantan, Sulawesi (Bone, Toraja), Timor, Papua dan lain sebagainya dengan variasi budaya yang sangat menarik dan indah. Tetapi sayangnya kita semua kurang dapat menghargainya sehingga apa yang telah kita punya dan indah diasumsikan tidak indah dan tidak mau mengembangkannya. Kita selalu berpendapat bahwa yang berbau "asing" adalah yang indah sehingga tidak mengherankan kalau kita banyak melihat rumah tinggal dengan gaya Spanyol, Yunani, Italia dan sebagainya yang pada kenyataannya baik dari segi iklim maupun bentuk kurang memadai. Pergeseran yang terus menerus terjadi ini mengakibatkan kita kehilangan identitas diri. Penghargaan terhadap peninggalan masa lalu tidak ada,

akibatnya banyak kawasan ataupun bangunan yang mempunyai nilai kesejarahan dibongkar dan didirikan bangunan baru dengan gaya yang sangat "menakjubkan". Terjadi perubahan tata nilai dalam masyarakat dalam mengartikan kata "modern" sehingga muncul berbagai bangunan dan kawasan yang banyak tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Akibatnya terjadilah diberbagai tempat kawasan hunian, perkantoran yang tidak nyaman, yang berdampak pada perubahan perilaku dan emosi manusia sebagai penghuninya. Demikian seterusnya, dan bagaimana kalau hal tersebut tidak cepat teratasi?

kepada bagaimana cara menjadikan kita semua bangga terhadap apa yang kita miliki sendiri sebagai sebuah warisan yang patut dilestarikan.




Gambar 4. Rumah adat Nias



Gambar 6. Bagian dari rumah adat Desa Cicemet Jawa Barat



Gambar 7. Pemukiman adat Badui Luar



Gambar 5. Rumah adat Batak




Gambar 8. Rumah adat di Kab. Paniai Papua


Sebenarnya pada sisi yang lain kita dapat mengembangkan bentuk-bentuk bangunan tradisional ke bentukan modern tanpa meninggalkan kaidah-kaidah arsitektur dan keindahan yang ada. Tetapi kembali



Gambar 9. Balai Kuning di Sumbawa Besar



Gambar 10. Prototip Rumah Betawi



Gambar 11. Villa Isola-IKIP Bandung

masa lalu, pada tahap awalnya dari diri sendiri dahulu kemudian mengajak lingkungan terdekat, terus ke lingkungan berikutnya terus menerus sehingga terciptalah suatu jaringan yang kokoh. Apabila setiap Kalurahan sudah dapat membuat jaringan demikian niscaya warisan budaya yang berada disetiap Kalurahan dapat terselamatkan. Tahapan berikutnya kelompok jaringan tersebut membuat organisasi2 pelestarian warisan yang berbadan hukum sehingga dalam proses mengembangkan dan melestarikan warisan budaya dapat lebih didengarkan oleh masyarakat. Tahapan berikutnya menumbuhkan kader-kader yang dimulai dari tingkatan sekolah dasar.



Gambar 12. Arsip Nasional Jakarta

Selain itu jaringan tersebut juga dapat memberikan informasi tentang para peminat yang mau membeli atau menyewa properti pribadi atau properti yang berupa warisan budaya bangsa yang telah di revitalisasi. Sehingga para pemilik tidak merasa rugi karena propertinya pasti menghasilkan keuntungan. Apabila kerja sama yang semacam itu bisa terjalin dengan baik niscaya semua sektor tidak akan merasa dirugikan bahkan sebaliknya semuanya akan merasa diuntungkan.

LANGKAH-LANGKAH MENUJU PENGEMBANGAN

Untuk mencapai hal yang diinginkan tersebut diperlukan kesadaran dari setiap individu akan arti melestarikan peninggalan

MODEL PENDEKATAN

Peninggalan arsitektur dan taman kota adalah wujud fisiknya yang paling visual dan nyata di dalam bidang ini. Secara mendasar

dalam menilai sasaran-sasaran konservasi atau pelestarian dari peninggalan warisan budaya tersebut, dapat dilakukan dengan cara pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan sebagai modal ekonomi
2. Pendekatan sebagai modal teknologi
3. Pendekatan sebagai modal budaya

Urutan tersebut di atas bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku.

Ad. 1. Pendekatan sebagai modal ekonomi

Banyak cagar budaya dalam bentuk arsitektur masa lampau yang dinilai oleh pemiliknya sebagai benda yang *non marketed good*, tetapi adapula yang melihat justru sebaliknya yaitu sebagai asset yang dapat dipasarkan setelah melalui proses konservasi.

Dari sudut pandang *stake holders* yang tergolong sebagai pemilik dan penyandang biaya untuk pemeliharaan maka perspektif ekonomi-lah yang menjadi penentu.

Dalam kaitan ini, ICOMOS-UNESCO di tahun 1993 (direview ulang pada tahun 1998) telah membuat rekomendasi tentang *Cost Benefit Analysis for the Cultural Built Heritage* dengan mengambil empat kemungkinan kasus dalam hubungan lingkungan dan bangunan cagar budaya dengan pemiliknya serta para pengunjungnya. Keempat kemungkinan tersebut dalam istilah aslinya dinamakan:

a. Basic Model Maximizing Welfare

Adalah suatu keadaan dimana pemilik cagar budaya tidak menggantungkan diri kepada para pengunjung, baik dari segi jumlah maupun perolehan dari kunjungan tersebut, bahkan pengunjung tidak dipungut biaya.

b. Profit-maximizing Supply of Cultural Heritage

Dalam kasus ini pengunjung bersedia membayar (*willingness to pay*) untuk mengunjungi cagar budaya tersebut. Tetapi kesediaan membayar tersebut diimbangi dengan adanya kemudahan

tertentu dari pemilik cagar budaya tersebut.

c. Supply Under a Zero-profit Restriction

Pemilik dapat meminta subsidi kepada pihak lain, sementara biaya masuk para pengunjung ditentukan oleh pihak lain tersebut. Apabila ada keuntungan lebih dari hasil kunjungan yang melebihi subsidi yang diterima pemilik, maka kelebihan tersebut menjadi milik pen-subsidi.

d. Supply with a Fixed Cost Subsidy

Dalam kasus ini dibedakan antara biaya pemeliharaan fisik dari pemilik sendiri dan dari subsidi yang diterima secara terbatas dari sumber lain. Serta biaya untuk memberi pelayanan kepada pengunjung sesuai kerelaan mereka untuk membayar pada kunjungan tersebut.

Ad. 2. Pendekatan sebagai Modal Teknologi

Kemajuan teknologi dimasa sekarang memberi peluang untuk secara teknis menerapkan apapun yang terbaik atau tercanggih seperti pekerjaan, rehabilitasi, restorasi, renovasi, ataupun revitalisasi. Modal teknologi selalu dikaitkan dengan ekonomi atau biaya yang kalau di negara maju merupakan sesuatu yang amat dipentingkan dan sebagai prasyarat di dalam proses pemugaran.

Sebuah format yang diusulkan oleh ICOMOS-UNESCO untuk menghitung biaya dalam pelaksanaan pemugaran khususnya yang berada dalam perhatian bagi para arsitek, perancang, atau konsultan, adalah *check-list* tentang unsur ruang dan unsur bangunan yang terkait dengan biaya di dalam perancangan pemugaran.

- a. Unsur ruang (*space element*). Yaitu semua biaya yang terkait atau sehubungan dengan penciptaan ruang.
- b. Unsur bangunan (*building element*). Yaitu semua biaya yang terkait dengan kebutuhan biaya bangunan secara fisik.
- c. Unsur bangunan yang berkaitan dengan ruang (*building element related to space*)

dan berdampak khususnya kepada biaya bangunan.

Segi lain dalam kepentingan modal teknologi adalah perlunya tindakan penelitian arkeologis dan penelusuran data informasi di masa lalu dan membuat dokumentasi untuk masa depan. Hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemugaran.

Ad. 3. Pendekatan sebagai Modal Budaya

Seni, budaya, peradaban, dan sejarah adalah kata-kata kunci di dalam gambaran perjalanan hidup manusia dan masyarakatnya yang diwariskan nenek moyang atau generasi-generasi terdahulu kepada generasi-generasi yang kemudian. Keunggulan seni dan budaya serta peradaban manusia ada yang bersifat peninggalan yang nyata (*tangible*) dan ada pula yang merupakan warisan yang tidak dapat terukur nyata (*intangible*). Apabila keduanya digabungkan, ternyata dapat dijual sebagai daya tarik yang memberi nilai tambah kepada lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai komoditi wisata budaya atau *heritage tourism*.

PENYERTAAN PERAN MASYARAKAT

Bila dibandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan diberbagai Negara maka ada satu hal yang mencolok yaitu betapa besarnya kesertaan masyarakat lokal di dalam melaksanakan proyek pemugaran, baik sebagai organisasi maupun kesertaan perorangan berdasarkan manfaat yang diharapkan. Mereka cukup jelas disertakan di dalam menentukan, menyelenggarakan dan memanfaatkan proyek-proyek pemugaran cagar budaya yang dikelola oleh kota yang bersangkutan. Pendekatan berdasarkan “*community based actions*” di dalam pelaksanaan pemugaran atau pelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya, memang disarankan oleh UNESCO.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran

umur, UNESCO mengadakan kampanye mengenai cinta warisan budaya dengan program melalui sekolah-sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai ke Perguruan Tinggi, dengan nama: *Heritage In Young Hands*.

Dalam kaitan ini di Indonesia program ini pun ada namun seakan-akan hanya dengan keterlibatan Dep. Pendidikan Nasional tanpa ada kesertaan Pemerintah Daerah secara proaktif.

Pihak UNESCO juga berpesan kepada para politisi/pemberi keputusan/Pemda, agar di dalam penyelenggaraan pemugaran cagar budaya hendaknya dilibatkan masyarakat terdekat dengan proyek tersebut dan jadikanlah proyek tersebut sebagai proyek bersama dengan masyarakat kalau proyek itu mau benar-benar berhasil.

KESIMPULAN

Dalam mengembangkan warisan budaya dari kajian arsitektur diperlukan semacam jaringan yang tugasnya memberikan informasi, penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat untuk supaya merasa memiliki warisan budaya yang berada di daerahnya masing-masing. Selain itu mengajari mereka yang sudah memahami untuk membuat jaringan seluas-luasnya agar pengetahuan tersebut segera dapat tersebar. Selain itu organisasi yang terbentuk sebagai anak dari jaringan tersebut membantu “pemerintah” dalam membuat peraturan tentang kriteria me-*listed*-kan warisan budaya yang ada di setiap daerah serta mengusulkan warisan budaya yang layak di-*listed*, mengusulkan kepada Pemerintah akan pentingnya mata pelajaran yang berkaitan dengan warisan budaya sejak dini dan lain sebagainya.

Selain itu perlu adanya semacam agen yang dapat menjadi penengah antara sihak pemilik bangunan atau properti dan pemerintah tentang bagaimana menjadikan bangunan atau properti yang telah dipugar untuk dapat dimanfaatkan sesuai fungsi yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Non. Bina Fakulti, 2000. Pusat Sumber Kit. Universiti Malaya
- Stone, Wayne dalam J. Catanese, Anthony, 1988. *Perencanaan kota*, Edisi ke 2, Jakarta Erlangga.
- Swanson, P., et al. 1993. *Heritage and tourism in the global village*, London: Routledge.
- Swanson, P., 1999. *Cultural resource management*, Unesco Publication.
- Coppel, Charles A, 1983. *Indonesian Chinese in crisis*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- De Haan, F, 1981. *Batavia lama*, terjemahan, Jakarta: Jurusan Arsitektur FT Untar.
- Fairhurst, Wilma, 1984. *A pictorial history of Chinese architecture*, Liang Sicheng, China.
- Flutter, M., L Rizzo, 1997. *Economic perspective on cultural heritage*, Macmillan Press, Ltd.
- IPB, 2003. Draf Piagam Pelestarian Pusaka Sejasa Indonesia, Kaliurang, Yogyakarta.
- Kain, Roger, 1981. *Planning for conservation*, UK: Mansell Publishing.
- Lin Laurence G,1989. *Chinese architecture*, London: Academy Editions.
- Our Heritage Is In Our Hands, 1999. Conservation Technical Leaflets. Urban Redevelopment Authority.
- Papageorgiou, A., 1971. *Continuity and Change*, NY: Praeger Publisher, Inc.
- Pickard, R.P,1996. *Conservation in the built environment*, Singapore: Longman.
- Paul Box, 1999. GIS and Cultural Resource Management. UNESCO Publication.
- Ray Isar, Yudhishthir, editor, 1984. *Why preserve the past? The challenge to our cultural heritage*, Washington DC: Smithsonian Institution Press.
- Sumintardja, D. tanpa tahun. *Various seminar papers and project report on heritage and conservation*, Jakarta: University of Tarumanagara.
- Berbagai Makalah Seminar Tentang Pemugaran.
- Steve van Beek, 1999. Bangkok Then and Now. AB Publication. Sarina Haves Hoyt, 1992. Old Malacca. Oxford Univ Press.
- Treasures of Time. 1999. National Archive of Singapore
- TA Markus, 1979, Building Conservation and Rehabilitation. London. Newness Buterworth.
- Widayati, N., tanpa tahun. *Various seminar papers and project report on heritage and conservation*, Jakarta: University of Tarumanagara.
- Berbagai Makalah Seminar Tentang Pemugaran.